# KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

#### **Tentang**

# MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIOHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

#### Menimbang

:

- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah kontemporer, baik yang terkait masalah dengan ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan kebangsaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
- c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

#### Mengingat

- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
- 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

#### Memperhatikan :

- 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
- 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

- 1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fighiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
  - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
  - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
  - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
  - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
  - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
  - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
- 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

## PIMPINAN SIDANG PLENO

#### IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Dr.H.M.Asrorun Ni'am Sholeh,MA Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN

#### IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

#### **KOMISI B 2**

#### **TEMA PEMBAHASAN:**

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib
- IV. Obyek Zakat Penghasilan
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik



I

#### ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

#### A. Deskripsi Masalah

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hakhaknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhaan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafti*) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?

2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundangundangan agar sesuai dengan syari'ah dam prinsip keadilan?

#### C. Ketentuan Hukum

- 1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
  - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum);
  - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.
- 2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena *asnaf* fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
- 3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*,;
- 4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf *fi sabilillah*;
- 5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
  - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
  - b. Menjamin kemaslahatan umum (maslahah 'ammah);
  - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
  - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

#### D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt...:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah ayat 60)

# وَ مَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوهُ تُر يدُونَ وَجْهَ ٱللَّه فَأُو لَئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

#### 2. Hadis-hadis Nabi saw.:

بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَإِيْتَاءُ الرَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ

"Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Riwayat)

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَىَ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإَنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقْرَائِهِمْ صَلُواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإَنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

#### 3. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

"Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... ".

b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145: (وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfat kepada kaum fakir".

d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fighas-Sunnah jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيْرِ الْمَنَارِ: " يَجُوْزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِيْنِ طُرُقُ الْحَجِّ، وَتَوْفِيْرِ الْمَاءِ، وَالْغَذَاءِ وَأَسْبَابِ الصِّحَةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوْجَدُ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرُ.

" وَفِيْهِ: " وَفِي سَبِيْلِ اللهِ " وَهُوْ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَاكُ أَمْرِ الدِّيْنِ، وَالدَّوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُوْمِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةُ الْعَامَّةُ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيْدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ الْحَيْرِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لاَ التِّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدَرَّعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْخَنَادِق.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya,membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesaw.at tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang mengutip Imam al-Qaffal :

ونقل القفال من بعض الفقاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير، من تكفين ميت وبناء الحصون و عمارة المساجد، لأن قوله تعالى "في سبيل الله" في الكل

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena katakata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

- 4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.
- 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

# Pimpinan Sidang Komisi B 2

Ketua, Sekretaris

ttd ttd

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA. Miftahul Huda, Lc.

#### **Tim Perumus:**

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)

2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretarsis merangkap Anggota)

3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)

4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)

5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)

6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)

7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)

8. KH. Hasan Basri (Anggota)

9. KH. Tajudin (Anggota)